

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki cakupan wilayah yang luas, sehingga bukan sesuatu yang mudah untuk mengelola semua hal dalam kenegaraannya. Keberagaman dan banyaknya wilayah menjadikan pemerintah pusat membentuk pengelola pembantu untuk menjalankan kenegaraannya dimana dalam hal ini lebih dikenal dengan pemerintah daerah. Adapun pemerintah daerah membentuk pengelola pembantu untuk mengatur pengelolaan pemerintahan sampai ke unit terkecil yang terdekat dengan masyarakat yakni pemerintah desa yang bertugas untuk mengatur segala urusan pemerintahan, kepentingan ataupun permasalahan yang ada di desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batasan wilayah tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan lainnya yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara urusan pemerintah desa adalah Kepala Desa, Lurah atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa berwenang untuk mengatur segala urusan pemerintahan, permasalahan dan kepentingan masyarakat desa di wilayahnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 hendak mempersiapkan desa untuk mampu menghadapi persaingan di era baru. Terlebih lagi dengan berlangsungnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) masyarakat desa dituntut untuk mandiri secara sosial, pengetahuan, ekonomi,

maupun politik. Keberlangsungan MEA menyebabkan persaingan bebas yang terjadi diantara produk lokal dan produk impor. Hal tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat desa untuk dapat meningkatkan kualitas diri dan menjadi lebih produktif dalam menghadapi pasar bebas Asean. Keberlangsungan MEA juga memberi pengaruh positif bagi masyarakat desa diantaranya adalah memberikan peluang ketenagakerjaan, mendorong daya saing sehingga masyarakat mampu mengasah ide kreatif untuk dapat menciptakan peluang di desa agar perekonomian masyarakat desa merata sehingga dapat mencapai kesejahteraan umum.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana serta meningkatkan perekonomian desa yang mandiri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memaparkan, telah ditransfer dana desa ke seluruh 74.910 desa sebesar Rp 20,7 triliun pada tahun 2015 dan Rp 46,9 triliun pada tahun 2016. Pada tahun 2017, dana sebesar Rp 60 triliun ditransfer ke 33 provinsi, 434 kabupaten/kota, 6.453 kecamatan, 74.910 desa. Data tersebut menunjukkan bahwa dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun. Dana desa yang terus meningkat diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh aparat desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 yang mengatur tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, dalam pasal 7 ayat (h) menyatakan bahwa salah satu prioritas untuk penggunaan dana desa adalah dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat berupa dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi kreatif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan organisasi masyarakat desa yang berbentuk badan usaha dimana sebagian atau seluruh modalnya berasal dari penyertaan modal atau penggunaan aset desa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerataan pembangunan ekonomi merupakan salah satu perwujudan untuk mencapai kesejahteraan umum seperti yang diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan BUM Desa menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk memberdayakan masyarakatnya dalam bidang perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan potensi yang ada di Desa untuk memenuhi kebutuhan warga secara mandiri sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa dibawah pengawasan pemerintah desa yang berwenang. Setiap desa yang tersebar dalam berbagai daerah memiliki kekayaan alam tersendiri yang dapat dimanfaatkan sebagai *natural resource* dalam proses produksi. Selain itu, mayoritas masyarakat desa memiliki modal sosial yang kuat untuk dapat mengelola usaha bersama, dengan bantuan modal finansial dari pemerintah desa serta pembinaan management dan pengembangan usaha, diharapkan masyarakat mampu memajukan perekonomian desa secara mandiri. Pembentukan BUM Desa sebagai upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat desa dapat menambah wawasan, keterampilan, sekaligus keahlian masyarakat desa untuk bisa meleak bisnis terutama di era ekonomi digital.

Pemerintah Kabupaten Sumenep merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang mencanangkan program pemberdayaan desa sebagai tonggak penghasilan bagi masyarakat desa setempat. Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum, diantaranya adalah pembangunan dan pengembangan pariwisata, pemberian bantuan sarana dan prasarana pada usaha kecil menengah dan mikro, pembinaan kepada pemerintah desa untuk membentuk BUM Desa dan lain sebagainya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku lembaga yang berwenang memberdayakan masyarakat desa menyebutkan bahwa sampai pada tahun 2017 tercatat 176 dari 330 desa di Kabupaten Sumenep telah membentuk BUM Desa. Artinya, legalitas BUM Desa di Kabupaten Sumenep hanya mencapai 53% dari keseluruhan desa yang ada di wilayah tersebut. BUM Desa di Kabupaten Sumenep yang sudah terbentuk dapat dikatakan belum berjalan secara optimal dikarenakan kemampuan dan pengetahuan masyarakat desa yang terbatas dalam mengelola BUM Desa yang telah dibentuk. Terlebih lagi, 154 desa yang belum membentuk BUM Desa diperkirakan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah terkait pentingnya pengalokasian dana desa dalam pembentukan BUM Desa. Anggaran dana desa dengan nominal yang tidak sedikit diharapkan tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa, namun juga dapat dijadikan sebagai modal dalam rangka mendongkrak perekonomian desa.

Untuk mencapai kondisi tersebut pemerintah desa beserta masyarakatnya memerlukan penyusunan langkah strategis untuk dapat mengintegrasikan potensi yang ada di desa, kebutuhan pasar dan kemampuan masyarakat

setempat sebagai pengelola BUM Desa sehingga masyarakat dapat mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu keindahan panorama alam di Kabupaten Sumenep menjadikan daerah ini sebagai lirikan masyarakat luas bahkan turis manca negara, dan hal itu menjadi potensi bagi Desa maupun Daerah untuk melakukan pendirian dan pengembangan BUM Desa yang dapat meningkatkan PADesa. Dari hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan observasi terhadap pendirian, pengembangan dan pengelolaan keuangan BUM Desa di Daerah Sumenep. Sehingga dipilihlah BUM Desa Yanfa'u Linnas dari Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura sebagai sampel dalam observasi ini, karena BUM Desa Yanfa'u Linnas merupakan BUM Desa di Kabupaten Sumenep yang memiliki tata kelola terbaik sehingga berhasil mendapat juara 2 nominasi BUM Desa paling bergeliat dalam ajang Madura Award 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu Bagaimana potret pencatatan keuangan dan pengelolaan BUM Desa Yanfa'u Linnas Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini, yaitu: untuk mengetahui potret pencatatan keuangan dan pengelolaan BUM Desa Yanfa'u Linnas Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep

Sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan kebijakan dalam Pembuatan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa yang akan mendatang

2. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dapat menambah wawasan dalam membina, mengawasi, sekaligus meningkatkan pengelolaan BUM Desa sehingga sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Bagi BUM Desa

Sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa yang sedang dikelola sehingga dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Observasi dilakukan pada BUM Desa Yanfa'u Linnas Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura di Kabupaten Sumenep. Namun selain observasi langsung di BUM Desa Yanfa'u Linnas, untuk memudahkan dalam pencarian data awal dan literatur terkait pengelolaan BUM Desa di Kabupaten Sumenep, maka penulis melakukan Praktek Kerja Lapang (PKL) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di Jalan Trunojoyo No 118 - Bangselok Kabupaten Sumenep. Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, penulis melakukan Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilaksanakan dalam 30 hari jam kerja terhitung dari tanggal 05 Januari 2018 hingga 15 Februari 2018.